



PUTUSAN
Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **T. RAZALI OK.**, bertempat tinggal di Jalan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SYAFII**, bertempat tinggal di Jalan Lembaga Dusun II, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. **DEDI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Karya II Gg. Swadaya, Nomor 20, Dusun II, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **ARDILES KARO-KARO**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Mawar X, Nomor 5, Lk. VII P. Bulan Selayang II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **TRISNA IRAWADI**, bertempat tinggal di Jalan Walet IV, Nomor 232, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. **SAMPE TUA MANURUNG**, bertempat tinggal di Komplek LLK RD 10, Panji Porsea, Provinsi Sumatera Utara;
7. **RENO SIMANULLANG**, bertempat tinggal di Jalan Bangun I, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
8. **GANGSAR PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Garu II B/Huta Setia Tawar Maligas Bayu, Kecamatan Huta Bayau Raja, Provinsi Sumatera Utara;
9. **EDI MUSTAPA**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Bangun, Gg. Taxi Marendal;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



10. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Jalan Multatull, Lk. III, Nomor 40 A, Medan Maimun;
11. **HENGKI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rahmadsyah, Gg. Maksum, Nomor 48, Kota Medan;
12. **FRANSISCO SIBARANI**, bertempat tinggal di Jalan Menteng 7, Gg. Kamboja, Nomor 10, Kota Medan;
13. **SHANTI MANDASARI**, bertempat tinggal di Jalan Puyuh IV, Nomor 38, Perumnas Mandala;
14. **NUR IMAN BR. SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Morawa, Gg. Darmo, Nomor 32;
15. **RAMAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Kenari 15, Nomor 511, Perumnas Mandala;
16. **HELFIANA AGUSTINA SIDAURUK**, bertempat tinggal di Jalan Karet Raya, Ruko Nomor 11, Perumnas Simalingkar;
17. **RENNI SAHRI SAFITRI**, bertempat tinggal di Jalan Multatuli, Lk. III, Nomor 40;
18. **DEVI SULIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Nomor 18, Lk. II Pulo Brayan, Bengkel, Kota Medan;
19. **DWI YANI ELFRIDA**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Mayang I, Lk. 3 Kemenangan Tani Medan;
20. **RIAN SUNANDI SIBURIAN**, bertempat tinggal di Jalan Dusun X, Gg. Darmo Ujung Bangun Sari Tanjung Morawa;
21. **APRILIA RAMADHANI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Komplek Sihombing Sari Rejo Medan Polonia;
22. **IMMA YUNIAR**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Selamat, Gg. Hidayah;
23. **KARINA**, bertempat tinggal di Jalan Dusun VI, Sei Beluru Maranti;
24. **RIZKY SYAFRINA SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Tampung, Nomor 36 Sidorejo Medan Tembung;
25. **NURHAYANI PANE (ahli waris almahum Sumarli)**, bertempat tinggal di Jalan M. Taufik, Gg. Bali, Nomor 14,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

26. **SITI HANIZAH**, bertempat tinggal di Jalan Pancing 3, Gg. Rukun Lingkungan V, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
 27. **ROMA BR. LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Pasar III, Nomor 196, Medan Perjuangan, Kota Medan;
 28. **SARMINAH SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Bakti, Dusun IV, Gg. Kelapa II, Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
 29. **MURNI PURBA KARO**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 2, Nomor 37 Simpang Selayang, Medan;
 30. **MAGDALENA BATUBARA**, bertempat tinggal di Griya Martubung II, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
 31. **SEHATNA BR. KAROSEKALI**, bertempat tinggal di Simpang Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
 32. **ADELINA MANULLANG**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Sei Siskambling C., Kota Medan;
 33. **JETTIANA HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Penampungan II Kelurahan Helvetia Timur, Kota Medan;
 34. **KAROLINA SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan Pelikan VIII, Nomor 139, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 35. **HERMI HENRIKUS NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Nomor 905, Kota Medan;
 36. **MINTARIA SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Wakaf Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 37. **SYAHRIFUL MATANARI**, bertempat tinggal di Parnantian, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fifi Wijaya, S.E., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fifi

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sei Rokan, Nomor 39,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain;

T e r h a d a p:

1. **PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ramin, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Km 6, Nomor 91, Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ramli Tarigan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ramli & Rekan, beralamat di Singapore Station Building 2nd floor, Jalan H. Adam Malik, Nomor 05-07, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022;
2. **TIM PENGURUS KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA**, berkedudukan di kantor kuasanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Irfandi Chaniago, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Irfandi Chaniago & Partners, beralamat di Jalan Ciputat Raya, Gg. Langgar, Nomor 56, RT 04, RW 06, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU dan Pengurus;

Dan:

UDIN (APOTIK AA), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 205, Lk. II, Pulo Brayan Kota, Medan Barat, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan Laporan Hakim Pengawas pada tanggal 11 Oktober 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn., tanggal 1 Maret 2022, Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera, telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 45 (empat puluh lima) hari;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn., tanggal 18 April 2022, Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (enam puluh) hari;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn., tanggal 16 Juni 2022, Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera, telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn., tanggal 1 Agustus 2022, Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera, telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 45 (empat puluh lima) hari;
5. Bahwa Laporan Hakim Pengawas tertanggal 11 Oktober 2022 dan Laporan Tim Pengurus tanggal 11 Oktober 2022, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, telah dilaksanakan rapat pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian Termohon PKPU, (Debitor) ada hasil pemungutan suara (voting) berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara/Voting Proposal Perdamaian tertanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:
 - a. Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara (voting sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp16.635.365.924,58 (enam belas miliar enam ratus tiga

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat koma lima puluh delapan rupiah) dengan jumlah hak suara sebesar 1.651 hak suara. Bahwa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kreditor atau mewakili 100% kehadiran dengan jumlah tagihan sebesar Rp16.635.365.924,58 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat koma lima puluh delapan rupiah) dengan hak suara sebanyak 1.651 suara atau mewakili sebanyak 100% (seratus) persen jumlah hak suara menyatakan setuju atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor;

- b. Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dalam rapat voting sebanyak 2 (dua) kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp277.727.822.908,07 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan koma nol tujuh rupiah) dengan jumlah hak suara sebesar 27.728 hak suara. Bahwa dari 2 (Kreditor) Kreditor atau mewakili 100% kehadiran dengan jumlah tagihan sebesar Rp277.727.822.908,07 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan koma nol tujuh rupiah) dengan hak suara sebanyak 27.728 suara atau mewakili sebanyak 100% (seratus) persen jumlah hak suara menyatakan setuju;
6. Bahwa selanjutnya Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera (Dalam PKPU Tetap) dan Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Oktober 2022, adapun isi dari perjanjian perdamaian tersebut sebagai berikut:

Perjanjian Perdamaian

PT Karya Utama Sehat Sejahtera (Dalam PKPU)

Dalam Perkara PKPU No. 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Medan

di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Oktober 2022, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Debitor dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan di



bawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Debitor dengan Para Kreditor atas Rencana Perdamaian ("Perjanjian Perdamaian"), yaitu:

1. PT Karya Utama Sehat Sejahtera, perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut "PT KUSS"), dalam hal ini diwakili oleh Ramin dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, sehingga berwenang untuk bertindak secara hukum untuk dan atas nama PT KUSS;

Selanjutnya PT KUSS disebut sebagai "Debitor" atau "Perseroan" atau Pihak Pertama sebagaimana mungkin relevan.

Dan

2. Para Kreditor, yang merupakan kreditor-kreditor yang terdaftar dalam Daftar Tagihan Sementara yang telah diverifikasi oleh Tim Pengurus ("Daftar Tagihan Sementara");

Selanjutnya mereka secara sendiri-sendiri disebut "Kreditor" dan secara bersama-sama disebut "Para Kreditor" atau Pihak Kedua;

Debitor dan Para Kreditor bersama-sama disebut sebagai "para pihak".

Debitor dan Para Kreditor menerangkan terlebih dahulu, sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022, Debitor telah dinyatakan dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga. Mdn;
- 2) Bahwa, dalam Putusan PKPU tersebut, majelis hakim perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn., membacakan putusan yang amarnya:

M e n g a d i l i :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT Karya Utama Sehat Sejahtera) dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Termohon PKPU (Debitor) PT Karya Utama Sehat Sejahtera dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan;
3. Menunjuk dan mengangkat Ibu Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Ibnu Ibrahim Syarul, S.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan pengurus Nomor: AHU-AHA.04.03.-46 tertanggal 22 Maret 2017;
 - b. Erwin Romel Sinaga, S.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-250 AH.04.03.2019 tertanggal 17 September 2019;
 - c. Ardi Andrian, S.H., M.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus Nomor AHU-165.AH.05.03-2019 tertanggal 12 Agustus 2019;
 - d. Mahmud Ibrahim Rendi Andika, S.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-199 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021;Selaku pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Karya Utama Sehat Sejahtera dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
5. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU atau Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 18 April 2022, pukul 09.00

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



WIB di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

6. Menanggihkan biaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- 3) Bahwa Debitor telah menjalani proses PKPU Sementara tersebut dan PKPU Tetap dan dengan jadwal waktu serta agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas;
- 4) Bahwa pada Rapat Kreditor pada hari ini, Senin, tanggal 10 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan para pihak di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah diselenggarakan rapat dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (voting) untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian.
- 5) Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara (voting) tersebut di atas, Debitor dan Para Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian bermaksud untuk membuat dan menandatangani Rencana Perdamaian sebagai suatu bukti dan tanda telah dicapainya perdamaian antara Debitor dan Para Kreditor.

selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam perjanjian perdamaian ini Debitor dan Para Kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan Rencana Perdamaian (tanggal 3 Oktober 2022);

Bahwa terhadap permohonan Pengesahan Perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN Niaga.Mdn., tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah ditandatangani oleh Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera (Dalam PKPU Tetap) dan Para Kreditor;



2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera (Dalam PKPU Tetap) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera (Dalam PKPU Tetap) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
4. Menghukum Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera (Dalam PKPU Tetap) untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum Termohon PKPU PT Karya Utama Sehat Sejahtera (Dalam PKPU Tetap) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sejumlah Rp10.315.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh para kreditor pada tanggal 20 Oktober 2022, terhadap putusan pengesahan perdamaian tersebut Para Kreditor lain tersebut melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/PKPU/K/2022/PN Niaga.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I (PT Karya Utama Sehat Sejahtera): pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi I untuk mengakui tagihan Para Pemohon Kasasi dengan total nilai sebesar Rp2.929.124.057,00 dengan rincian:
 - T. Razali Ok dan kawan-kawan, berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 315 K/Pdt.Sus- PHI/2021 terdiri dari 26 orang sejumlah Rp1.724.384.132,00.
 - Siti Hanizah dan kawan – kawan (12 orang) sejumlah Rp1.204.739.925,00;
4. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar tagihan Para Pemohon kasasi terlebih dahulu secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan menjalankan isi putusan *a quo*;

Subsida: *Ex aequo et bono* (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2022 dan Termohon Kasasi II tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang dipertimbangkan oleh *judex facti* bukan alasan kasasi yang dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



- Bahwa lagi pula putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena proposal perdamaian tanggal 10 Oktober 2022 telah disetujui oleh 143 kreditor konkuren yang hadir dengan 1.651 hak suara mewakili 100% kehadiran dan 2 kreditor separatis dengan hak suara 27.728 suara mewakili 100% kehadiran sehingga pemungutan suara memenuhi kourum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa selain itu tidak terdapat alasan-alasan sah untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn., tanggal 20 Oktober 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: T. RAZALI OK., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **T. RAZALI OK.**,
2. **SYAFII**, 3. **DEDI ISKANDAR**, 4. **ARDILES KARO-KARO**, 5. **TRISNA IRAWADI**, 6. **SAMPE TUA MANURUNG**, 7. **RENO SIMANULLANG**, 8.

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



GANGSAR PRAYITNO, 9. EDI MUSTAPA, 10. SUGIONO, 11. HENGKI IRAWAN, 12. FRANCISCO SIBARANI, 13. SHANTI MANDASARI, 14. NUR IMAN BR. SIHOMBING, 15. RAMAYANI, 16. HELFIANA AGUSTINA SIDAURUK, 17. RENNI SAHRI SAFITRI, 18. DEVI SULIANTI, 19. DWI YANI ELFRIDA, 20. RIAN SUNANDI SIBURIAN, 21. APRILIA RAMADHANI, 22. IMMA YUNIAR, 23. KARINA, 24. RIZKY SYAFRINA SITUMORANG, 25. NURHAYANI PANE (ahli waris almahum Sumarli), 26. SITI HANIZAH, 27. ROMA BR. LUBIS, 28. SARMINAH SARAGIH, 29. MURNI PURBA KARO, 30. MAGDALENA BATUBARA, 31. SEHATNA BR. KAROSEKALI, 32. ADELINA MANULLANG, 33. JETTIANA HUTAGALUNG, 34. KAROLINA SIRAIT, 35. HERMI HENRIKUS NAINGGOLAN, 36. MINTARIA SIRAIT, dan 37. SYAHRIFUL MATANARI, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2023